



HAMBATAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)

Muhammad Rizali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received Jun 12, 2022

Revised Oct 18, 2022

Accepted Nov 11, 2022

Keyword:

*Qard; hubungan hukum;
sengketa.*

Abstract:

Abstrak: Ditetapkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia yang walaupun oleh beberapa kalangan pembentukan undang-undang tersebut dinilai yang terlambat dalam merespon perkembangan bank syariah yang sudah dimulai sejak tahun 1992. Dalam penelitian ini kajian berpusat pada Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar regulasi operasional perbankan syariah di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang masih perlu ditinjau secara kritis yakni akad qardh, hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah, serta kewenangan penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian ini melihat adanya konsep pembiayaan berdasarkan akad qardh yang belum spesifik dijelaskan, dasar hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah, serta kewenangan penyelesaian sengketa yang berpotensi memunculkan pertentangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

Abstract: Islamic Banking Act No. 21 of 2008 which had been implemented increasingly strengthened its existence in Indonesia, although a cohort of people regarded that the formation was late on responding islamic banking development which had been started since 1992. This research focused on Islamic Banking Act No. 21 of 2008 as basic operational regulation of Islamic banking in Indonesia. Three cases which still should be reviewed critically was akad gardh (loan agreement), linkages of customer and Islamic bank, and dispute resolution authority. This research was law research which used statute approach based on primary and sekunder law material along with qualitative analysis. This research found out that finance concept based on akad gardh have not been explained specifically, basic relation between costumer and Islamic bank, and dispute resolution authority potentially brings up



A. Pendahuluan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka regulasi mengenai perbankan syariah menjadi lebih spesifik lagi dari pada regulasi mengenai perbankan sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Setidaknya ada dua hal yang menguntungkan perbankan syariah dengan lahirnya undang-undang perbankan syariah ini. *Pertama*, independensi regulasi perbankan syariah yang diatur secara khusus melalui undang-undang telah membedakan secara prinsip antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dengan kata lain ada hal yang harus diatur secara khusus oleh perbankan syariah yang tidak bisa diakomodasi oleh perbankan konvensional melalui undang-undang perbankan untuk menjaga prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan syariah. *Kedua*, dengan adanya undang-undang perbankan syariah ini diharapkan ke depan perbankan syariah akan mampu tumbuh dan berkembang karena mekanisme regulasi perbankan syariah yang tersendiri memungkinkan pengembangan inovasi dan kreasi perbankan syariah sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menjadi dasar regulasi operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian pun dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek bank syariah, mulai dari operasional hingga manajemennya. Aspek operasional bank syariah merupakan aspek yang paling krusial menjadi sasaran kritik. Hal ini karena kekhususan yang melekat pada konsepsi bank syariah diharapkan mampu menjadi alternatif terhadap konsepsi bank konvensional selama ini.

Muhammad menjelaskan akan adanya disparitas antara bank syariah pada aspek teori dan praktisnya. Kenyataan praktis yang dihadapi oleh perbankan syariah secara langsung seringkali memaksa operasionalnya untuk menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini menjadikan sisi operasional perbankan syariah tampak belum menyentuh sesuatu yang substantif dan masih berkutat pada sisi permukaannya saja.¹ Produk bank syariah yang lebih dianggap sebagai tiruan dan bukan sebagai alternatif yang membedakannya dengan bank konvensional, serta standar dalam pengukuran keuntungan dan kinerja yang menggunakan pola-pola bank konvensional merupakan beberapa permasalahan yang menggambarkan sisi operasional perbankan syariah tersebut.²

¹ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 20

² Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (*Syariah*) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 (2009). hlm. 212

Selain aspek operasional tersebut, peraturan yang menjadi dasar regulasi perbankan syariah dalam beberapa hal juga berpotensi menjadi hambatan bagi perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Hambatan tersebut berupa ketidakjelasan prosedur di dalam aturan itu sendiri. Setidaknya ada tiga hal di dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang masih perlu ditinjau secara kritis, yakni terkait pembiayaan berdasarkan akad *qardh* yang belum spesifik dijelaskan, hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah, serta kewenangan penyelesaian sengketa. Masalah tersebut bisa saja menjadi hambatan yuridis bagi perbankan syariah ke depannya.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa pendekatan undang-undang di dalam penelitian hukum merupakan suatu proses penelitian dengan mengkaji aturan-aturan baik berupa undang-undang ataupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi objek kajiannya.³

Adapun sumber penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan sumber-sumber hukum yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan, ataupun putusan pengadilan yang memiliki nilai kewenangan sebagai aturan yang otoritatif. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan segala sesuatu yang tidak memiliki nilai kewenangan sebagai aturan yang bersifat otoritatif seperti pendapat-pendapat ahli hukum terhadap tafsir atau penjelasan atas suatu undang-undang atau peraturan.⁴ Dengan demikian yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian adalah Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan bahan hukum sekundernya dapat berupa pendapat ahli yang berhubungan dengan bahan hukum primernya.

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang metode analisisnya tidak menggunakan angka-angka.⁵

C. Pembahasan

1. Konsep Pembiayaan dengan Dasar Akad *Qardh*

Pada dasarnya *Qardh* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain berupa harta yang dapat ditagih pengembaliannya dengan tanpa menghendaki balasan. *Qardh* tergolong dalam *aqd tathawwui* atau akad yang didasarkan saling tolong menolong dan bukan transaksi atas dasar mencari keuntungan.⁶ Dengan demikian *qardh* termasuk dalam akad yang bermotif sosial.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 133

⁴ *Ibid.* hlm. 181

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 6

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2008) cet. XII hal. 131

Sekalipun akad *qardh* disebutkan di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (e), ayat (2) huruf (e), dan Pasal 21, namun demikian tidak dijelaskan secara rinci dan detail tentang mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.⁷ Padahal pada satu sisi, pembiayaan berdasarkan akad *qardh* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang bermotif sosial sehingga bisa menjadi nilai tambah yang positif bagi perbankan syariah itu sendiri. Namun, pada sisi yang lain pembiayaan berdasarkan akad *qardh* juga memiliki resiko yang tinggi, yang berakibat pada kesehatan perbankan syariah itu sendiri. Ketiadaan penjelasan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *qardh* sebenarnya bisa saja menghambat perkembangan perbankan syariah mengingat banyaknya orang yang membutuhkan pembiayaan dengan motif nonkomersial terutama untuk mereka yang bergerak disektor usaha kecil. Untuk mengatasi hal ini, mekanisme tentang pembiayaan berdasarkan akad *qardh* dapat dijelaskan melalui fatwa, peraturan ataupun akad yang dibuat antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank syariah. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat fatwa, peraturan ataupun juga akad yang terkait dengan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *qardh* mengingat resikonya yang tinggi:

- a. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* hanya diperuntukkan bagi mereka yang sangat memerlukan dana untuk mengembangkan usaha namun memiliki keterbatasan dari aspek ekonomi.
- b. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* hanya untuk pembiayaan yang bersifat produktif dan bukan untuk pembiayaan yang bertujuan konsumtif.
- c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* harus memiliki batas maksimal di bawah standar yang ditetapkan untuk batas maksimal pembiayaan pada umumnya.

2. Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank Syariah

Secara umum hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah adalah sebagaimana hubungan dalam hukum perjanjian pada umumnya. Namun demikian yang perlu ditegaskan apakah hukum perjanjian tersebut adalah hukum dalam perjanjian yang sesuai dengan syariah ataukah ketentuan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata? Hal ini perlu untuk diperjelas supaya tidak menimbulkan masalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara nasabah dan bank syariah mengingat bank syariah pada prinsipnya tunduk dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Secara umum tentang ketentuan syarat sahnya suatu akad dalam Islam dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata tidak terlalu berbeda bahkan bisa dikatakan sama dalam garis-garis besarnya. Dalam Islam, menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad yang merupakan pokok suatu akad terdiri empat hal: (1) adanya pihak yang berakad (*al-'aqidan*); (2) ungkapan kehendak para pihak tersebut dalam berakad (*shigatul-'aqd*); (3) objek akad (*mahallul-'aqd*) dan (4) tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Sedangkan syarat-syarat terbentuknya akad ada delapan hal: (1) dapat membedakan baik dan buruk (*tamyiz*); (2) beberapa pihak (*al-ta'addud*); (3) kesesuaian ijab dan kabul; (4) tempat berakad yang tidak terpisah, (5)

⁷ lihat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

objek akad merupakan sesuatu yang dapat diserahkan, (6) objek akad merupakan sesuatu yang dapat ditentukan; (7) objek akad dapat dipertukarkan; dan (8) bukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat.⁸ Sedangkan dalam KUH Perdata Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari empat hal: (1) mereka yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya; (2) mampu untuk membuat suatu perikatan; (3) objek tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal (kausa yang halal).⁹ Hal tersebut secara garis besarnya hampir sama, syarat kecakapan dalam KUH Perdata sama dengan syarat *tamyiz*. Syarat kata sepakat sama dengan syarat yang sesuai dengan ijab dan ksabul. Syarat suatu hal tertentu sama dengan objek akad dalam hukum Islam. Sementara itu, syarat adanya kausa yang halal sama dengan tujuan pokok akad dalam hukum Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.¹⁰ Dengan demikian ketentuan akad perjanjian dalam hukum Islam sudah meliputi ketentuan umum sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi ketika dalam hubungan perjanjian atau akad secara umum antara nasabah dan bank syariah menundukkan diri pada ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Namun yang menjadi masalah selanjutnya adalah perjanjian dalam bentuk produk perbankan atau jenis usaha perbankan. Dalam perbankan konvensional jelas hubungan antara nasabah dan bank berdasarkan transaksi pinjam meminjam sehingga bentuk hubungannya adalah antara kreditor dan debitor. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Walaupun dalam praktik perbankan modern hubungan hukum bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya, namun dalam hal pemberian kredit misalnya maka yang menjadi perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit tersebut yang secara umum berbentuk perjanjian pinjam-meminjam yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata diakui tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan terutama menyangkut dengan asas kebebasan berkontrak karena pada perkembangan perjanjian kredit sering dicantumkan klausula-klausula baku yang menyangkut perjanjian kredit tersebut, namun sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak maka ketidakidentikan tersebut bukanlah berarti pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak.¹¹

Sedangkan dalam masalah hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah perjanjian yang dilakukan bukan merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana pada bank konvensional. Dari sejumlah bentuk akad yang biasa digunakan, setidaknya ada lima akad pokok yang menjadi dasar dalam transaksi perbankan syariah, yakni (1) akad jual beli yang berbentuk *salam*, *istishna*, dan *murabahah*; (2) akad penyertaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*; (3) akad sewa menyewa seperti *ijarah*; (4) akad penitipan seperti *wadi'ah*; (5) akad pinjam

⁸ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 106

⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio (penterjemah). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) cet. XXXI hal. 339

¹⁰ Syamsul Anwar. *Loc.cit*

¹¹ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indoensia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) cet. V hal. 502-504

meminjam seperti *qardh*. Adapun akad-akad lainnya seperti *wakalah*, *hawalah*, dan *kafalah* hanyalah sebagai bentuk akad pelengkap untuk memperlancar proses transaksi.

Hal ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi hubungan antara nasabah dan perbankan syariah apabila terjadi sengketa karena tidak adanya undang-undang yang bisa menjadi acuan umum sebagaimana perjanjian pinjam meminjam KUH Perdata yang menjadi dasar perjanjian antara nasabah dan perbankan konvensional. Dalam mengatasi masalah ini Sutan Remy Sjahdeini menjadikan pasal 1347 KUH Perdata sebagai dasar untuk menilai hubungan antara nasabah dengan bank syariah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat sesuatu yang selamanya dianggap sebagai hal yang diperjanjikan menurut suatu kebiasaan, maka sekalipun hal tersebut tidak disebutkan secara tegas dapat dianggap telah masuk ke dalam perjanjian secara otomatis. Dengan demikian, apabila antara nasabah dan bank syariah tidak memperjanjikan sesuatu yang menjadi sengketa di dalam kontrak yang mereka sepakati, dan pula hal itu tidak diatur di dalam KUH Perdata maka ketentuan hukum syariah harus dijadikan landasan hukumnya. Hal ini karena hukum syariah sebagai hukum yang berada diluar hukum positif berposisi sebagai hukum kebiasaan.¹²

Dari penjelasan tersebut, menjadi jelaslah bahwa hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah yang menjadi akad pokoknya. Hal ini karena semua bentuk akad pokok yang digunakan dalam perbankan syariah tidak diatur ketentuannya dalam KUH Perdata.

3. Kewenangan Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah mengatur wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 49 bahwa perkara di antara muslim pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama untuk penyelesaiannya.¹³

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal tersebut adalah setiap pekerjaan, usaha ataupun kegiatan bisnis yang dijalankan sesuatu dengan prinsip syariah yang berupa bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.¹⁴

Namun permasalahan menjadi muncul manakala di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak bersifat absolut sebagai yang disebutkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006. Dalam Pasal 5 ayat (2)

¹² Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005) cet. II hal. 136-137

¹³ H. Chatib Rasyid & Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Press, 2009) hal.13

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 256

Undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”.¹⁵

Selanjutnya dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah

“Upaya sebagai berikut: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.¹⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori menilai bunyi aturan tersebut telah mengambil otoritas Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini tentunya dapat berpotensi memicu pertentangan antar dua lingkungan peradilan yang ada. Oleh karena ini menurutnya aturan yang menjelaskan bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 lebih baik dihapuskan.¹⁷ Selain itu, sesuai dengan bunyi konsideran Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan suatu bentuk kekhususan yang berbeda dengan perbankan konvensional maka sudah sewajarnya jika kewenangan penyelesaian sengketanya juga khusus dipegang oleh Peradilan Agama yang bersifat limitatif terhadap kewenangan Peradilan Umum selama ini.

D. Kesimpulan

Hambatan-hambatan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan hendaknya segera untuk diselesaikan mengingat perkembangan perbankan syariah ke depan tentunya memerlukan regulasi hukum untuk menjamin kepastian hukumnya. Tentang masalah pembiayaan yang berdasarkan akad *qardh* yang belum ada mekanisme dan perinciannya di dalam undang-undang ada baiknya segera mungkin untuk dijelaskan melalui mekanisme fatwa, peraturan ataupun akad yang dibuat antara pihak bank syariah dan nasabah.

Demikian juga halnya dengan hubungan antara nasabah dan bank syariah yang tentunya dalam masalah prinsip-prinsip perjanjian berbeda dengan perbankan konvensional harus sedemikian rupa dipahami baik oleh nasabah dan perbankan syariah maupun oleh penegak hukum sehingga menjadi jelas proses penyelesaian sengketanya apabila terjadi sengketa. Sedangkan dalam masalah kewenangan penyelesaian sengketa ada baiknya peraturan yang bisa menimbulkan ambigu atau konflik antara dua lembaga peradilan tersebut bisa diselesaikan dengan menentukan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah

¹⁵ Sebelumnya pada ayat (1) disebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Lihat Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁶ Lihat Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. *Oo.cit.* hal. 110

menjelaskan hal tersebut sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indoensia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. cet. V

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Moleong, Lexy J. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali Pers

Rasyid, H. Chatib & Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. cet. II

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio (penterjemah). 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. cet. XXXI

Triyanta, Agus. 2009. "Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (*Syariah*) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Vol. 16

Undang-undang

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah